



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN
BLORA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018 berjalan efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa
- (4) Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

KETERANGAN:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = Pagu Dana Desa Kabupaten
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;

- b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

KETERANGAN:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
- AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa setelah Pemerintah melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memindahbukukan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBD dan APB Desa ditetapkan.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Tahap I :

1. Nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;

b. Tahap II :

1. Nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dan Tahap I Tahun 2018; dan
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;

c. Tahap III :

1. nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2018; dan
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.

(2) Permohonan pencairan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh Kepala Desa setelah Bupati menerima:

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018; dan

- b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2018.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun 2018.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni 2018.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *Output* kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD 2017 lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 5 Nopember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 57

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
1	JATI	1 BANGKLEYAN	616.345.000	157.549.000	241.578.000	1.015.472.000
		2 GEMPOL	616.345.000	157.549.000	210.570.000	984.464.000
		3 KEPOH	616.345.000	157.549.000	207.072.000	980.966.000
		4 PELEM	616.345.000	157.549.000	174.193.000	948.087.000
		5 JEGONG	616.345.000	157.549.000	168.967.000	942.861.000
		6 JATI	616.345.000	157.549.000	219.882.000	993.776.000
		7 SINGGET	616.345.000	-	193.611.000	809.956.000
		8 GABUSAN	616.345.000	-	401.427.000	1.017.772.000
		9 DOPLANG	616.345.000	-	234.972.000	851.317.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		10 RANDULAWANG	616.345.000	-	204.718.000	821.063.000
		11 TOBO	616.345.000	-	182.599.000	798.944.000
		12 PENGKOLJAGONG	616.345.000	157.549.000	149.403.000	923.297.000
2	RANDUBLATUNG	1 TLOGOTUWUNG	616.345.000	157.549.000	162.118.000	936.012.000
		2 BODEH	616.345.000	157.549.000	210.513.000	984.407.000
		3 GEMBYUNGAN	616.345.000	157.549.000	230.352.000	1.004.246.000
		4 SAMBONGWANGAN	616.345.000	-	227.830.000	844.175.000
		5 PILANG	616.345.000	-	505.078.000	1.121.423.000
		6 TEMULUS	616.345.000	157.549.000	227.774.000	1.001.668.000
		7 SUMBEREJO	616.345.000	157.549.000	207.957.000	981.851.000
		8 KUTUKAN	616.345.000	-	376.542.000	992.887.000
		9 KEDIREN	616.345.000	-	301.124.000	917.469.000
		10 KADENGAN	616.345.000	157.549.000	221.057.000	994.951.000
		11 BEKUTUK	616.345.000	157.549.000	148.121.000	922.015.000
		12 PLOSOREJO	616.345.000	-	262.493.000	878.838.000
		13 JERUK	616.345.000	-	123.585.000	739.930.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		14 TANGGEL	616.345.000	157.549.000	303.081.000	1.076.975.000
		15 KALISARI	616.345.000	157.549.000	207.999.000	981.893.000
		16 NGLIRON	616.345.000	157.549.000	289.111.000	1.063.005.000
3	KRADENAN	1 MEGERI	616.345.000	157.549.000	193.221.000	967.115.000
		2 NGLEBAK	616.345.000	315.098.000	331.041.000	1.262.484.000
		3 GETAS	616.345.000	157.549.000	482.406.000	1.256.300.000
		4 NGINGGIL	616.345.000	-	91.149.000	707.494.000
		5 NGRAWOH	616.345.000	-	95.966.000	712.311.000
		6 MENDENREJO	616.345.000	157.549.000	592.391.000	1.366.285.000
		7 SUMBER	616.345.000	157.549.000	463.052.000	1.236.946.000
		8 MOJOREMBUN	616.345.000	157.549.000	217.379.000	991.273.000
		9 NGLUNGER	616.345.000	315.098.000	200.955.000	1.132.398.000
		10 MEDALEM	616.345.000	157.549.000	215.819.000	989.713.000
4	KEDUNGTUBAN	1 GONDEL	616.345.000	157.549.000	204.078.000	977.972.000
		2 KETUWAN	616.345.000	-	127.158.000	743.503.000
		3 JIMBUNG	616.345.000	-	116.669.000	733.014.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		4 PANOLAN	616.345.000	-	103.376.000	719.721.000
		5 KLAGEN	616.345.000	157.549.000	152.457.000	926.351.000
		6 KEMANTREN	616.345.000	157.549.000	171.126.000	945.020.000
		7 SIDOREJO	616.345.000	157.549.000	149.459.000	923.353.000
		8 WADO	616.345.000	-	262.409.000	878.754.000
		9 PULO	616.345.000	-	123.495.000	739.840.000
		10 TANJUNG	616.345.000	-	151.619.000	767.964.000
		11 SOGO	616.345.000	-	130.754.000	747.099.000
		12 BAJO	616.345.000	-	152.572.000	768.917.000
		13 NGLANDEYAN	616.345.000	-	175.510.000	791.855.000
		14 KALEN	616.345.000	157.549.000	279.538.000	1.053.432.000
		15 NGRAHO	616.345.000	-	322.165.000	938.510.000
		16 KEDUNGTUBAN	616.345.000	-	328.117.000	944.462.000
		17 GALUK	616.345.000	157.549.000	178.116.000	952.010.000
5	CEPU	1 GADON	616.345.000	-	91.439.000	707.784.000
		2 NGLORAM	616.345.000	157.549.000	164.377.000	938.271.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		3 CABEAN	616.345.000	157.549.000	189.383.000	963.277.000
		4 KAPUAN	616.345.000	-	74.339.000	690.684.000
		5 JIPANG	616.345.000	157.549.000	133.502.000	907.396.000
		6 GETAS	616.345.000	-	102.049.000	718.394.000
		7 SUMBERPITU	616.345.000	-	82.113.000	698.458.000
		8 KENTONG	616.345.000	-	116.692.000	733.037.000
		9 MERNUNG	616.345.000	-	104.775.000	721.120.000
		10 MULYOUREJO	616.345.000	-	100.558.000	716.903.000
		11 NGLANJUK	616.345.000	-	85.763.000	702.108.000
6	SAMBONG	1 TEMENGENG	616.345.000	157.549.000	259.855.000	1.033.749.000
		2 SAMBONGREJO	616.345.000	157.549.000	155.617.000	929.511.000
		3 GADU	616.345.000	-	199.048.000	815.393.000
		4 SAMBONG	616.345.000	-	141.304.000	757.649.000
		5 POJOKWATU	616.345.000	-	123.953.000	740.298.000
		6 GAGAKAN	616.345.000	-	128.525.000	744.870.000
		7 BITING	616.345.000	157.549.000	129.192.000	903.086.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		8 BRABOWAN	616.345.000	157.549.000	129.797.000	903.691.000
		9 LEDOK	616.345.000	-	119.141.000	735.486.000
		10 GIYANTI	616.345.000	157.549.000	190.188.000	964.082.000
7	JIKEN	1 NGLOBO	616.345.000	-	128.453.000	744.798.000
		2 CABAK	616.345.000	-	88.006.000	704.351.000
		3 NGLEBUR	616.345.000	-	205.963.000	822.308.000
		4 JANJANG	616.345.000	157.549.000	155.661.000	929.555.000
		5 BLEBOH	616.345.000	157.549.000	272.890.000	1.046.784.000
		6 KETRINGAN	616.345.000	-	298.371.000	914.716.000
		7 SINGONEGORO	616.345.000	157.549.000	179.994.000	953.888.000
		8 JIKEN	616.345.000	-	263.146.000	879.491.000
		9 GENJAHAN	616.345.000	-	108.999.000	725.344.000
		10 JIWOREJO	616.345.000	-	86.664.000	703.009.000
		11 BANGOWAN	616.345.000	-	124.240.000	740.585.000
8	JEPON	1 BLUNGUN	616.345.000	157.549.000	214.897.000	988.791.000
		2 SEMANGGI	616.345.000	-	244.750.000	861.095.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		3 NGAMPON	616.345.000	-	99.402.000	715.747.000
		4 JOMBLANG	616.345.000	157.549.000	211.267.000	985.161.000
		5 PALON	616.345.000	-	173.059.000	789.404.000
		6 BANGSRI	616.345.000	-	208.682.000	825.027.000
		7 SUMURBOTO	616.345.000	157.549.000	135.000.000	908.894.000
		8 BRUMBUNG	616.345.000	157.549.000	152.809.000	926.703.000
		9 TURIREJO	616.345.000	-	130.339.000	746.684.000
		10 SEMAMPIR	616.345.000	-	93.267.000	709.612.000
		11 KEMIRI	616.345.000	-	128.271.000	744.616.000
		12 TEMPELLEMAHBANG	616.345.000	-	132.874.000	749.219.000
		13 SESO	616.345.000	-	62.932.000	679.277.000
		14 BALONG	616.345.000	-	77.700.000	694.045.000
		15 GENENG	616.345.000	-	104.410.000	720.755.000
		16 NGLAROHGUNUNG	616.345.000	-	78.072.000	694.417.000
		17 KAWENGAN	616.345.000	-	124.098.000	740.443.000
		18 GERSI	616.345.000	-	92.026.000	708.371.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		19 GEDANGDOWO	616.345.000	-	108.108.000	724.453.000
		20 PULEDAGEL	616.345.000	-	115.655.000	732.000.000
		21 BACEM	616.345.000	157.549.000	150.350.000	924.244.000
		22 JATIREJO	616.345.000	-	96.742.000	713.087.000
		23 SOKO	616.345.000	-	79.422.000	695.767.000
		24 WARU	616.345.000	-	117.686.000	734.031.000
9	BLORA	1 JEPANGREJO	616.345.000	-	255.087.000	871.432.000
		2 KAMOLAN	616.345.000	-	204.204.000	820.549.000
		3 PELEM	616.345.000	-	100.947.000	717.292.000
		4 PURWOREJO	616.345.000	157.549.000	215.402.000	989.296.000
		5 ANDONGREJO	616.345.000	157.549.000	137.297.000	911.191.000
		6 JEJERUK	616.345.000	-	83.255.000	699.600.000
		7 TEMUREJO	616.345.000	-	184.690.000	801.035.000
		8 TEMPUREJO	616.345.000	157.549.000	138.640.000	912.534.000
		9 PATALAN	616.345.000	157.549.000	171.650.000	945.544.000
		10 TAMBAKSARI	616.345.000	-	105.688.000	722.033.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		11 PURWOSARI	616.345.000	-	122.789.000	739.134.000
		12 NGADIPURWO	616.345.000	-	52.757.000	669.102.000
		13 SENDANGHARJO	616.345.000	-	139.294.000	755.639.000
		14 TEMPURAN	616.345.000	-	246.448.000	862.793.000
		15 PLANTUNGAN	616.345.000	-	116.322.000	732.667.000
		16 NGAMPEL	616.345.000	-	125.035.000	741.380.000
10	TUNJUNGAN	1 TAWANGREJO	616.345.000	-	138.141.000	754.486.000
		2 KEDUNGRINGIN	616.345.000	-	86.173.000	702.518.000
		3 ADIREJO	616.345.000	-	133.418.000	749.763.000
		4 TAMANREJO	616.345.000	-	131.446.000	747.791.000
		5 TUTUP	616.345.000	-	197.713.000	814.058.000
		6 SUKOREJO	616.345.000	-	211.453.000	827.798.000
		7 TAMBAHREJO	616.345.000	-	236.211.000	852.556.000
		8 KALANGAN	616.345.000	-	192.019.000	808.364.000
		9 SAMBONGREJO	616.345.000	-	230.830.000	847.175.000
		10 TUNJUNGAN	616.345.000	-	203.676.000	820.021.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		11 KEDUNGREJO	616.345.000	-	179.009.000	795.354.000
		12 GEMPOLREJO	616.345.000	157.549.000	250.572.000	1.024.466.000
		13 NGLANGITAN	616.345.000	-	176.949.000	793.294.000
		14 KESER	616.345.000	-	161.881.000	778.226.000
		15 SITIREJO	616.345.000	-	158.168.000	774.513.000
11	BANJAREJO	1 JATISARI	616.345.000	-	113.516.000	729.861.000
		2 JATIKLAMPOK	616.345.000	-	141.971.000	758.316.000
		3 KLOPODUWUR	616.345.000	-	267.272.000	883.617.000
		4 SIDOMULYO	616.345.000	-	515.417.000	1.131.762.000
		5 BALONGSARI	616.345.000	157.549.000	329.767.000	1.103.661.000
		6 BACEM	616.345.000	157.549.000	321.729.000	1.095.623.000
		7 WONOSEMI	616.345.000	157.549.000	195.447.000	969.341.000
		8 SENDANGGAYAM	616.345.000	157.549.000	150.272.000	924.166.000
		9 BANJAREJO	616.345.000	-	318.646.000	934.991.000
		10 MOJOWETAN	616.345.000	-	280.785.000	897.130.000
		11 SUMBERAGUNG	616.345.000	-	326.497.000	942.842.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		12 GEDONGSARI	616.345.000	-	132.697.000	749.042.000
		13 SENDANGWUNGU	616.345.000	-	268.435.000	884.780.000
		14 BALONGREJO	616.345.000	157.549.000	135.148.000	909.042.000
		15 KARANGTALUN	616.345.000	157.549.000	222.898.000	996.792.000
		16 KEBONREJO	616.345.000	157.549.000	183.648.000	957.542.000
		17 KEMBANG	616.345.000	-	112.264.000	728.609.000
		18 SEMBONGIN	616.345.000	157.549.000	145.912.000	919.806.000
		19 PLOSOREJO	616.345.000	-	97.723.000	714.068.000
		20 BULUROTO	616.345.000	-	174.510.000	790.855.000
12	NGAWEN	1 ROWOBUNGKUL	616.345.000	157.549.000	210.547.000	984.441.000
		2 GEDEBEG	616.345.000	157.549.000	180.699.000	954.593.000
		3 SAMBONGANYAR	616.345.000	157.549.000	226.351.000	1.000.245.000
		4 KENDAYAAN	616.345.000	-	123.188.000	739.533.000
		5 PLUMBON	616.345.000	157.549.000	223.581.000	997.475.000
		6 BERGOLO	616.345.000	-	117.707.000	734.052.000
		7 BANDUNGROJO	616.345.000	-	109.033.000	725.378.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		8 KEDUNGSATRIYAN	616.345.000	157.549.000	194.899.000	968.793.000
		9 KARANGTENGAH	616.345.000	157.549.000	157.671.000	931.565.000
		10 JETAKWANGER	616.345.000	157.549.000	155.046.000	928.940.000
		11 SUMBEREJO	616.345.000	157.549.000	135.176.000	909.070.000
		12 SENDANGAGUNG	616.345.000	-	103.234.000	719.579.000
		13 TALOKWOHMOJO	616.345.000	157.549.000	189.620.000	963.514.000
		14 TREMBULREJO	616.345.000	-	165.220.000	781.565.000
		15 GONDANG	616.345.000	-	125.144.000	741.489.000
		16 SENDANGREJO	616.345.000	-	130.054.000	746.399.000
		17 SEMAWUR	616.345.000	-	174.523.000	790.868.000
		18 BRADAG	616.345.000	-	113.122.000	729.467.000
		19 GOTPUTUK	616.345.000	-	99.329.000	715.674.000
		20 BERBAK	616.345.000	-	70.117.000	686.462.000
		21 SARIMULYO	616.345.000	-	160.578.000	776.923.000
		22 SENDANGMULYO	616.345.000	-	113.771.000	730.116.000
		23 WANTILGUNG	616.345.000	-	98.313.000	714.658.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		24 BOGOWANTI	616.345.000	-	85.531.000	701.876.000
		25 SAMBONGREJO	616.345.000	-	137.425.000	753.770.000
		26 SRIGADING	616.345.000	-	181.604.000	797.949.000
		27 KARANGJONG	616.345.000	-	155.200.000	771.545.000
13	KUNDURAN	1 BOTORECO	616.345.000	157.549.000	363.669.000	1.137.563.000
		2 BULOH	616.345.000	157.549.000	254.946.000	1.028.840.000
		3 KEMIRI	616.345.000	157.549.000	240.429.000	1.014.323.000
		4 KODOKAN	616.345.000	-	84.603.000	700.948.000
		5 SONOKIDUL	616.345.000	157.549.000	176.671.000	950.565.000
		6 SEMPU	616.345.000	157.549.000	155.177.000	929.071.000
		7 CUNGKUP	616.345.000	-	125.154.000	741.499.000
		8 PLOSOREJO	616.345.000	157.549.000	189.513.000	963.407.000
		9 NGILEN	616.345.000	-	120.340.000	736.685.000
		10 BAKAH	616.345.000	157.549.000	176.449.000	950.343.000
		11 KALANGREJO	616.345.000	-	114.884.000	731.229.000
		12 BLUMBANGREJO	616.345.000	-	101.807.000	718.152.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		13 TAWANGREJO	616.345.000	157.549.000	226.277.000	1.000.171.000
		14 KLOKAH	616.345.000	-	245.723.000	862.068.000
		15 MURAHARJO	616.345.000	-	138.753.000	755.098.000
		16 JAGONG	616.345.000	-	115.490.000	731.835.000
		17 GAGAAN	616.345.000	-	92.566.000	708.911.000
		18 SAMBIROTO	616.345.000	-	120.348.000	736.693.000
		19 BEJIREJO	616.345.000	157.549.000	152.688.000	926.582.000
		20 JETAK	616.345.000	-	87.137.000	703.482.000
		21 KARANGGENENG	616.345.000	-	222.340.000	838.685.000
		22 BALONG	616.345.000	-	118.848.000	735.193.000
		23 NGAWENOMBO	616.345.000	157.549.000	174.744.000	948.638.000
		24 SENDANGWATES	616.345.000	-	102.956.000	719.301.000
		25 KEDUNGWARU	616.345.000	-	230.018.000	846.363.000
14	TODANAN	1 TINAPAN	616.345.000	-	313.330.000	929.675.000
		2 SAMBENG	616.345.000	-	148.808.000	765.153.000
		3 PRIGI	616.345.000	-	100.844.000	717.189.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		4 PELEMSENGIR	616.345.000	-	269.356.000	885.701.000
		5 KACANGAN	616.345.000	157.549.000	284.679.000	1.058.573.000
		6 SONOKULON	616.345.000	-	240.669.000	857.014.000
		7 KEDUNGWUNGU	616.345.000	-	345.100.000	961.445.000
		8 GUNUNGAN	616.345.000	-	93.967.000	710.312.000
		9 KAJENGAN	616.345.000	-	157.681.000	774.026.000
		10 DRINGO	616.345.000	157.549.000	138.341.000	912.235.000
		11 COKROWATI	616.345.000	-	125.058.000	741.403.000
		12 KETILENG	616.345.000	-	441.857.000	1.058.202.000
		13 TODANAN	616.345.000	-	166.792.000	783.137.000
		14 NGUMBUL	616.345.000	-	412.021.000	1.028.366.000
		15 WUKIRSARI	616.345.000	157.549.000	170.658.000	944.552.000
		16 BICAK	616.345.000	157.549.000	169.028.000	942.922.000
		17 SENDANG	616.345.000	157.549.000	198.294.000	972.188.000
		18 KARANGANYAR	616.345.000	157.549.000	217.651.000	991.545.000
		19 DALANGAN	616.345.000	-	99.330.000	715.675.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		20 CANDI	616.345.000	-	198.751.000	815.096.000
		21 GONDORIYO	616.345.000	157.549.000	174.982.000	948.876.000
		22 KEMBANG	616.345.000	157.549.000	168.780.000	942.674.000
		23 BEDINGIN	616.345.000	-	302.546.000	918.891.000
		24 LEDOK	616.345.000	-	97.005.000	713.350.000
		25 KEDUNGBACIN	616.345.000	157.549.000	213.556.000	987.450.000
15	BOGOREJO	1 GOMBANG	616.345.000	157.549.000	121.970.000	895.864.000
		2 SARIREJO	616.345.000	-	107.061.000	723.406.000
		3 KARANGANYAR	616.345.000	-	89.004.000	705.349.000
		4 KARANG	616.345.000	-	120.276.000	736.621.000
		5 PRANTAAN	616.345.000	-	123.632.000	739.977.000
		6 JERUK	616.345.000	-	117.004.000	733.349.000
		7 BOGOREJO	616.345.000	-	164.815.000	781.160.000
		8 GEMBOL	616.345.000	-	104.627.000	720.972.000
		9 TEMPUREJO	616.345.000	-	106.570.000	722.915.000
		10 GAYAM	616.345.000	-	100.145.000	716.490.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		11 SENDANGREJO	616.345.000	-	126.128.000	742.473.000
		12 GANDU	616.345.000	-	162.905.000	779.250.000
		13 NGLENGKIR	616.345.000	-	263.255.000	879.600.000
		14 JURANGJERO	616.345.000	-	303.312.000	919.657.000
16	JAPAH	1 HARJOWINANGUN	616.345.000	-	158.643.000	774.988.000
		2 TENGER	616.345.000	-	127.335.000	743.680.000
		3 KROCOK	616.345.000	-	111.686.000	728.031.000
		4 NGAPUS	616.345.000	-	187.825.000	804.170.000
		5 DOLOGAN	616.345.000	-	163.416.000	779.761.000
		6 TLOGOWUNGU	616.345.000	-	159.244.000	775.589.000
		7 JAPAH	616.345.000	-	125.952.000	742.297.000
		8 BEGANJING	616.345.000	-	152.654.000	768.999.000
		9 NGRAMBITAN	616.345.000	-	101.929.000	718.274.000
		10 PENGKOLREJO	616.345.000	-	238.138.000	854.483.000
		11 BOGOREJO	616.345.000	-	182.588.000	798.933.000
		12 WOTBAKAH	616.345.000	-	160.003.000	776.348.000

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI PER DESA (Rp.)
		13 PADAAN	616.345.000	-	162.150.000	778.495.000
		14 BOGEM	616.345.000	-	150.484.000	766.829.000
		15 SUMBEREJO	616.345.000	-	191.676.000	808.021.000
		16 NGIYONO	616.345.000	-	207.410.000	823.755.000
		17 GAPLOKAN	616.345.000	-	201.113.000	817.458.000
		18 KALINANAS	616.345.000	-	263.879.000	880.224.000
		JUMLAH	167.029.495.000	14.336.959.000	48.367.383.000	229.733.837.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO